



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN



Jl. Padang-Painan km 37

email:puskesmasbarlan@gmail.co.id

Telp. (0756) 7467012

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / 75.1 / KAPUS / PKM-BBB / II / 2020

T E N T A N G
PENETAPAN TIM MANAJEMEN MUTU PADA
UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI

KEPALA UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan UPT Puskesmas Barung Barung Balantai sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Mutu UPT Puskesmas Barung Barung Balantai..

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Barung Barung Balantai tentang pembentukan Tim Manajemen Mutu UPT Puskesmas Barung Barung Balantai

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 2017

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat .

3. Standar Akreditasi Puskesmas, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan , Kementrian Kesehatan RI, tahun 2014

4. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;

5. Pedoman penyusunan Dokumentasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Direktorat Jendral Bina upaya Kesehatan, Direktorat Jendral Bina Upaya kesehatan Dasar, Tahun 2015. Pedoman

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

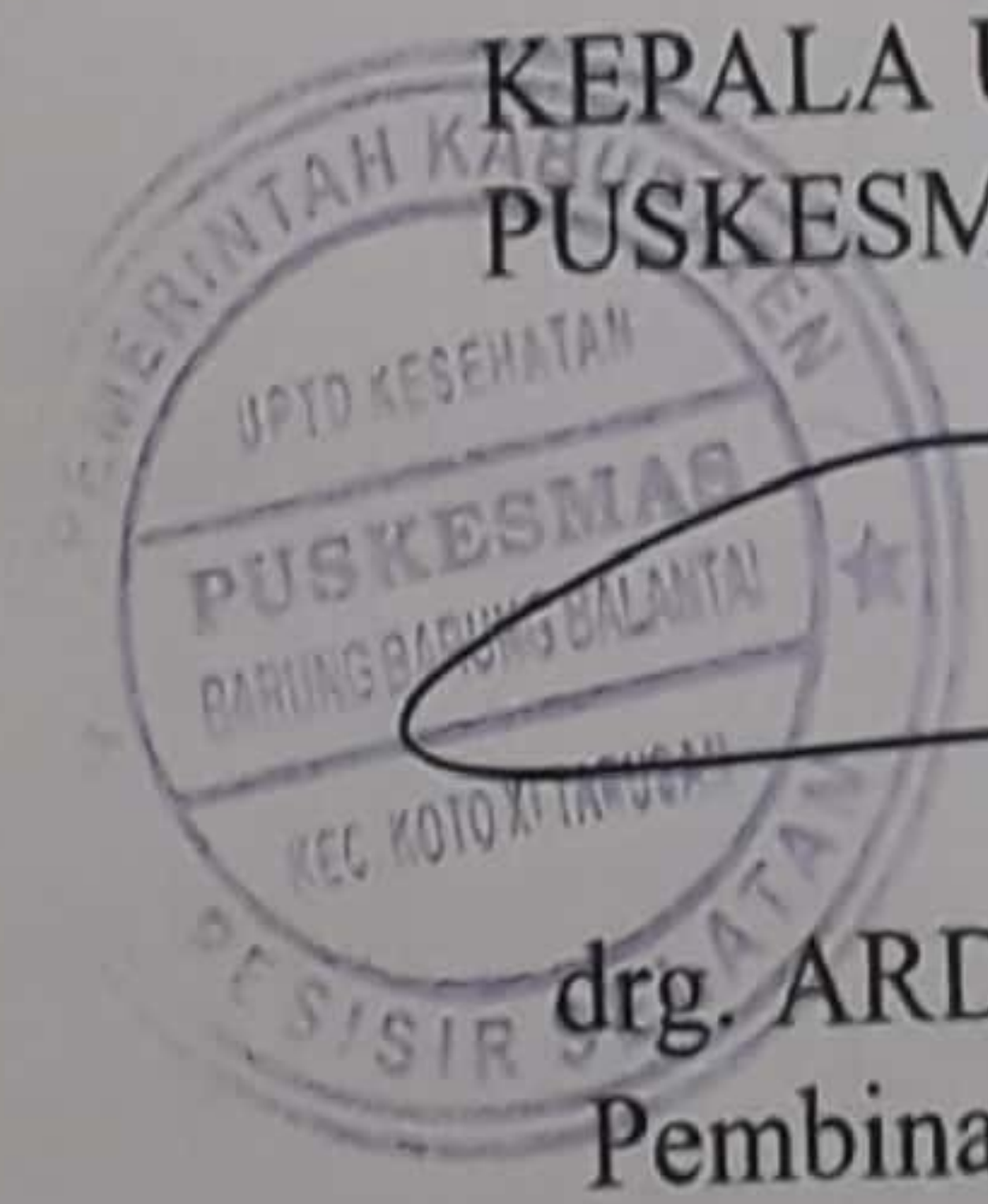
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019

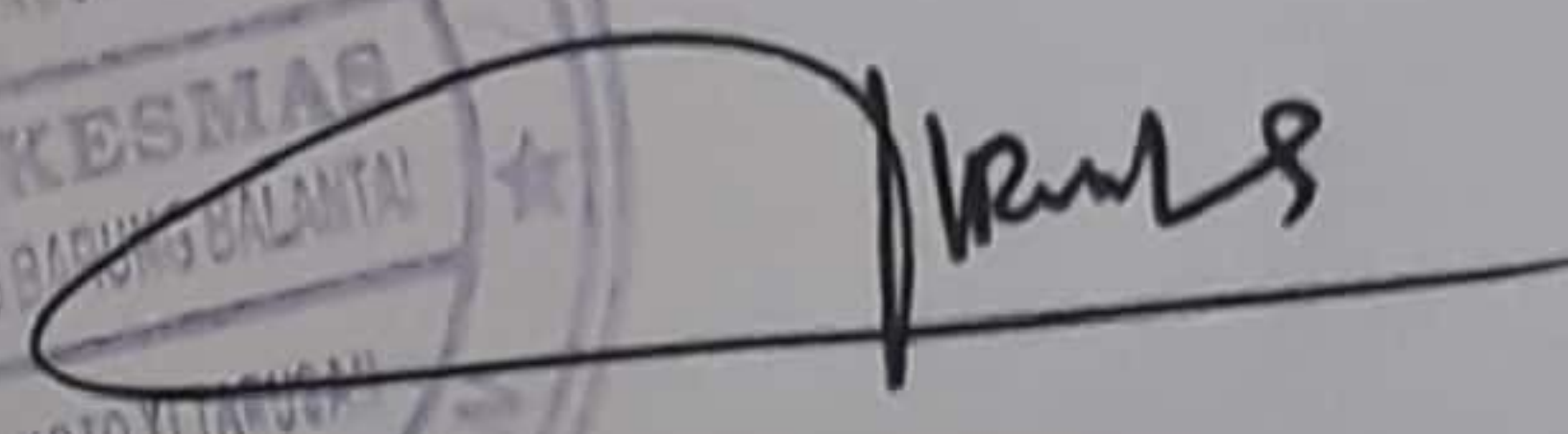
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI NOMOR : 800/ **751** / KAPUS / PKM-BBB / II / 2020 TENTANG PENETAPAN TIM MANAJEMEN MUTU PADA UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Manajemen Mutu pada UPT Puskesmas Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas Barung Barung Balantai.
- KEEMPAT : Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas dibebankan pada anggaran UPT Puskesmas Barung Barung Balantai tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Barung Barung Balantai
Pada tanggal : Februari 2020

KEPALA UPT
PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI




drg. ARDIANDES
Pembina IV/b
Nip.19710625 200501 1 007

Tembusan :disampaikan kepada Yth.:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Peringgal.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG
BALANTAI
NOMOR : 800/ ~~75~~ I / KAPUS/ PKM-BBB / II / 2020
TENTANG : PENETAPAN TIM MANAJEMEN MUTU PADA UPT
PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN MUTU
UPT PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI

A. Penanggung Jawab / Kepala Puskasmas

Bertugas :

- 1 Menetapkan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas
- 2 Mengesahkan kebijakan yang berkaitan dengan Manajemen Mutu puskesmas dan saran mutu kerja.
- 3 Mengesahkan Pedoman Mutu Pelayanan dan Upay Pelayanan
- 4 Mengesahkan Standar Operasional Prosedur
- 5 Mengesahkan Kerangka Acuan Kegiatan
- 6 Menyediakan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang di butuhkan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu
- 7 Mengesahkan Komitmen Mutu Pelayanan Puskesmas
- 8 Memastikan adanya pengembangan dan perbaikan berkesinambunagna di dalam Sistem Manajemen Mutu Puskesmas

B. Tim PTP

Tugas Ketua :

- 1 Menyusun Tim Perencanaan Puskesmas bersama dengan penanggungjawab UKM dan UKP
- 2 Menyusun jadwal kegiatan tim perencanaan puskesmas
- 3 Mempersiapkan alokasi sumber anggaran kegiatan
- 4 Memimpin lokmin bulanan
- 5 Menyusun RKA dan DPA puskesmas

Tugas Sekretaris :

- 1 Membuat dokumen perencanaan
- 2 Menggandakan dokumen perencanaan

Tugas Anggota :

- 1 Mengumpulkan laporan hasil kegiatan program UKM/UKP/Unit selama 1 tahun
- 2 Membuat analisis hasil kegiatan program UKM/UKP/Unit
- 3 Menyusun RUK kegiatan dengan para penanggung jawab program UKM / UKP
- 4 Melakukan koordinasi dengan bendahara puskesmas untuk mendapatkan alokasi anggaran.
- 5 Menyampaikan RUK kepada Penangung jawab UKM / UKP/ Unit
- 6 Menyampaikan RUK kegiatan program UKM / UKP / Unit pada acara lokmin bulanan

C. Tim Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

Tugas Ketua :

- 1 Mengkoordinir tim secara rutin

- 3 mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan
- 4 melaporkan hasil penilaian kinerja kepada ketua tim

D. Tim Keselamat Pasien / Manajemen Resiko

Bertugas :

- 1 Membantu Kepala Puskesmas dalam hal menangani masalah masalah yang berkaitan dengan mutu klinis dan keselamatan pasien
- 2 Memberikan pengarahan dan pelaksanaan tentang sasaran keselamatan pasien di Puskesmas
- 3 Mengembangkan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien di puskesmas
- 4 Menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas
- 5 Menjelaskan peran dan melakukan motivasi, educator, konsultasi, monitoring dan evaluasi implementasi program mutu klinis dan keselamatan pasien di puskesmas
- 6 Melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan kejadian tidak di harapkan (KTD), kejadian nyaris cidera (KNC) dan kejadian potensial cidera (KPC)
- 7 Secara berkala membuat laporan kegiatan

Kepala UPT
Puskesmas Barung Barung Balantai



drg. Ardiandes
NIP: 19710625 200501 1 007